



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 29 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 669) maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Pacitan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Di Kabupaten Pacitan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Di Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 669);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan, : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PACITAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Terknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Kuota paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk kuota bagi:
 - a. peserta didik tidak mampu; dan/atau
 - b. anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
- (3) Ketentuan pembatasan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila calon peserta didik yang berdomisili pada zonasi sekolah kurang dari 80% (delapan puluh persen).
- (4) Sekolah wajib mengutamakan menerima peserta didik yang berdomisili dalam zonasi sesuai dengan daya tampung Sekolah.
- (5) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (6) Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (7) Nama sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf b paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Bagi SMP yang akan melaksanakan seleksi calon peserta didik dengan Jalur Prestasi wajib mengajukan permohonan rekomendasi kepada Dinas Pendidikan.
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional; dan/atau
 - b. Penilaian prestasi akademik dan non akademik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bidang akademik, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi (sains), yang meliputi:
 - a) Matematika; dan
 - b) Ilmu Pengetahuan Alam.
 - 2) Bidang non akademik, meliputi:
 - a) Estetika yaitu bahasa, sastra, dan seni;
 - b) Bidang olahraga; dan
 - c) Bidang kepramukaan.
- (4) Prestasi yang diakui dan diperhitungkan merupakan prestasi dari kejuaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Lembaga yang diakui dan bekerjasama dengan Pemerintah, serta bersifat berjenjang mulai tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi sampai dengan Nasional atau Internasional.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Jadwal kegiatan PPDB SMP sebagai berikut :

| NO | JENIS KEGIATAN | SMP | |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | | Jalur Prestasi | Jalur Reguler/Umum |
| 1. | Pendaftaran | 17 s.d.18 Juni dan 25 s.d. 27 Juni | 2 Mei s.d. 27 Juni |
| 2. | Seleksi | 19 Juni dan 27 Juni | 24 s.d.27 Juni |
| 3. | Pengolahan | 20 dan 28 Juni | 28 Juni |
| 4. | Pengumuman | 21 dan 28 Juni | 29 Juni |
| 5. | Daftar Ulang | 21 Juni dan 1 s.d. 3 Juli | 1 s.d. 3 Juli |
| 6. | Pra MPLS | 13 Juli | 13 Juli |
| 7. | Permulaan Tahun Pelajaran Baru | 15 Juli | 15 Juli |
| 8. | Persiapan dan Pelaksanaan MPLS | 15 s.d. 17 Juli | 15 s.d. 17 Juli |

- (2) Jam efektif pendaftaran PPDB dimulai jam 08.00 WIB s.d. jam 13.00 WIB kecuali hari Jum'at sampai jam 11.00 WIB.
- (3) bagi Sekolah yang pagunya telah terpenuhi, pengumuman siswa yang diterima paling lambat Pada tanggal 29 Juni jam 08.00 WIB.
- (4) Bagi Sekolah yang pagunya belum terpenuhi pada tanggal 29 Juni, dapat membuka pendaftaran kembali pada tanggal 29 Juni sampai 2 Juli jam 15.00 WIB.
- (5) Jadwal kegiatan PPDB Sekolah yang diselenggarakan masyarakat dimulai bersamaan dengan PPDB Sekolah Negeri dan berakhir pada hari pertama masuk sekolah.
- (6) Perubahan jadwal pelaksanaan PPDB dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.


Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 6 - 2019

BUPATI PACITAN


INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 6 - 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**


Drs.SUKO WIYONO,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2019 NOMOR 29